



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
PENYADILAN MILITER III-12 SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa:

Nama lengkap : **IRFANI NUR ROHMAN KHAELANI**
Pangkat, NRP : Kls Nav, 129213
Jabatan : Juru Ecdis-Ectab
Kesatuan : KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I (Perbaikan di PT. PAL Surabaya)
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 22 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : - Mess Tidur Dalam KRI Bung Tomo-357
- Jl. Kebun Jeruk RT. 02 RW. 04 Kel. Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Komandan KRI Bung Tomo-357 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari di Bintahmil Pomal Lantamal V Surabaya TMT 21 Juni 2024 sampai dengan 10 Juli 2024 berdasarkan surat Keputusan Penahanan Sementara nomor Skep/08/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024.
2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 08 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/9/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 dari Komandan KRI Bung Tomo-357 selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Pom Lantamal V Nomor BP-46/I-1/V/2024, tanggal 29 Mei 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmada I selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/138/K/AL/IX/2024 tanggal 02 September 2024.

3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/140/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 17 September 2024.
4. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/140/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 17 September 2024.
5. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/140/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 17 September 2024.
6. Surat tanda terima dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/138/K/AL/IX/2024 tanggal 02 September 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan
dikurangi masa penahanan sementara
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- 6 (enam) lembar daftar absensi anggota KRI Bung Tomo-357 Satkar Koarmada I atas nama Terdakwa Kls Nav Irfani Nur Rohman Khaelani NRP 129213.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleidoi) tetapi mengajukan Permohonan (Clemensi) kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa mengakui jika telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, sehingga Terdakwa bersedia untuk diberi hukuman;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

c. Oleh karena itu, Terdakwa mohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya.

3. Bahwa atas Clemensi dari Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak ingin didampingi oleh akan menghadapi perkaranya sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Empat bulan Maret tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan tanggal tiga belas bulan Juni tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan bulan Juni tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh empat bertempat di KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I (Perbaikan di PT. PAL Surabaya), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2020 melalui pendidikan Dikmata PK XL/1, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua dan ditempatkan di KRI Kerambit-627 Satkor Koarmada I (Perbaikan di PT. PAL Surabaya). Pada tahun 2024 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I dengan pangkat Kls Nav NRP 129213;

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 04 Maret 2024 yang diketahui oleh Lettu Laut (P) Eka Putra Bahari (Saksi-1), Serda Bah Soedarsono (Saksi-2) dan Sertu Pom Yugo Prabowo (Saksi-3) melalui absensi piket anggota KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I (Perbaikan di PT. PAL Surabaya) dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang serta kegiatan di KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I (Perbaikan di PT. PAL Surabaya);

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan KRI Bung Tomo-357 atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon Terdakwa dan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pdari pihak Kesatuan telah melakukan upaya menghubungi melalui *handphone* Terdakwa tidak aktif dan melakukan pencarian ke wilayah sekitar Surabaya, namun Terdakwa tidak diketemukan;

4. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa ingin focus merawat ibu Terdakwa pasca kecelakaan yang menyebabkan patah tulang kaki;

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara dilakukan penangkapan oleh Petugas Denpom Lanal Cilacap di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Kebun Jeruk RT. 02 RW. 04 Kel. Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap, selanjutnya dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di Pom Lantamal V guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Kantor Pom Lantamal V sesuai Laporan Polisi Nomor LP.42/I-1/V/2024/IDIK tanggal 06 Mei 2024, namun pada tanggal 13 Juni 2024 dilakukan penangkapan Terdakwa oleh Petugas Denpom Lanal Cilacap tanpa perlawanan atau selama 102 (seratus dua) hari secara berturut-turut; dan

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan Eksepsi /keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **EKA PUTRA BAHARI**
Pangkat, NRP : Lettu Laut (P), 22642/P
Jabatan : Padiv Nav KRI Bung Tomo-357
Kesatuan : Satkor Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 4 April 1995

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan P. Penyengat 4 No 7 Kelapa Gading barat Jakarta Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tanggal 24 Januari 2024 saat Terdakwa mulai berdinis di KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I. Antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa masih menjadi personel KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I dan tidak pernah mengajukan pengunduran diri serta tidak ada surat dari komando atas yang menerangkan jika Terdakwa telah diberhentikan sebagai personel KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I;
3. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 04 Maret 2024 pada saat dilaksanakan apel pagi pengecekan personel. Kemudian Saksi mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi melalui *Handphone* dan mencari di seputaran KRI Bung Tomo 357 Satkor Koarmada I namun tidak menemukan keberadaan Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diberikan izin oleh Komandan Kesatuan untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Cilacap. Kemudian sesuai arahan dari Komandan KRI Bung Tomo-357, Saksi memerintahkan kepada Terdakwa untuk masuk dinas pada tanggal 04 Maret 2024. Namun pada hari yang telah diperintahkan untuk masuk dinas, Terdakwa tidak hadir sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 atau selama 102 (seratus dua) hari secara berturut-turut;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang infentaris militer milik satuan;
6. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui prosedur pengajuan izin cuti atau izin tidak masuk dinas karena sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa diberikan izin untuk menjenguk orang tua yang sakit akibat kecelakaan;
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa takut berdinis di KRI Bung Tomo-357. Terdakwa berdinis di KRI Bung Tomo-357 sebagai bentuk pembinaan kepada Terdakwa yang pernah diketahui sering minum-minuman keras pada saat berdinis di Pendirat/Pangkalan;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 140/K/PM.III-12/AL/IX/2024

putusan Mahkamah Agung Nomor 140/K/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 13 Juni 2024 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Denpom Lanal Cilacap di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Kebun Jeruk RT. 02 RW. 04 Kel Kesugihan Kidul Kec Kesugihan Kab. Cilacap. Kemudian pada pukul 16.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Kesatuan dan selanjutnya dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di Pom Lantamal V;

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan, pelaksanaan tugas menjadi terhambat karena tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa tidak terlaksana dan harus rangkap pekerjaan oleh personel militer yang lain;

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan, Kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas khusus tetapi Kesatuan dalam kondisi melaksanakan dinas seperti biasa; dan

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SOEDARSONO**
Pangkat, NRP : Serda Bah, 108351
Jabatan : Bintara Utama KRI Bung Tomo-357
Kesatuan : Satkor Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 22 Februari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bengawan Solo RT.03 RW.03 Kedopok, Jrebeng Wetan, Probolinggo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 24 Januari 2024 pada saat Terdakwa mulai bedinas di KRI Bung Tomo 367 Satkor Koarmada I dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa awal mula Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang pada saat Saksi melakukan absensi personel KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I yakni pada tanggal 04 Maret 2024;
3. Bahwa tugas saksi sebagai Bintara Utama KRI Bung Tomo-357 salah satunya adalah melakukan pengecekan kehadiran terhadap personel KRI Bung Tomo-357 pada saat apel pagi dan apel sore;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan, dan Saksi sudah menghubungi nomor *handphone* Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Kesatuan juga telah melakukan pencarian, namun Terdakwa tidak diketemukan;

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa takut berdinis di KRI Bung Tomo-357. Terdakwa berdinis di KRI Bung Tomo-357 sebagai bentuk pembinaan kepada Terdakwa yang pernah diketahui sering minum-minuman keras pada saat berdinis di Pendirat/Pangkalan;

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Saksi mendengar informasi jika telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Denpom Lanal Cilacap di rumah orang tua Terdakwa di JL Kebun Jeruk RT. 02 RW. 04 Kel Kesugihan Kidul Kec Kesugihan Kab. Cilacap. Kemudian Terdakwa diserahkan ke Kesatuan dan selanjutnya dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di Pom Lantamal V;

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan, pelaksanaan tugas menjadi terhambat karena tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa tidak terlaksana dan harus rangkap pekerjaan oleh personel militer yang lain;

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan, Kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas khusus tetapi Kesatuan dalam kondisi melaksanakan dinas seperti biasa; dan

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **YUGO PRABOWO**
Pangkat, NRP : Sertu Pom, 120410
Jabatan : Ur Pamfik Persdok Denpom
Kesatuan : Lanal Cilacap
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 01 November 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kembang Nusa No. 13 Kel. Sidakaya Kab. Cilacap Jawa Tengah

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi sebagai Ur Pamfik Persdok Denpom Lanal Cilacap mempunyai tugas salah satunya dibidang pengamanan fisik personel TNI AL;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang berawal dari Saksi membaca Surat Danpom Lantamal V perihal bantuan pencarian dan penangkapan anggota Desersi yang dikirim kepada Dandenpom Lanal Cilacap;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa diduga ingin merawat orang tua Terdakwa yang sedang sakit;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang Terdakwa diduga berada dirumah orang tua Terdakwa di Jl. Kebun Jeruk RT. 02 RW. 04 Kel Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap dengan kegiatan bermain burung;
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi bersama Petugas Denpom Lanal Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Kebun Jeruk RT. 02 RW. 04 Kel. Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap tanpa perlawanan. Selanjutnya Terdakwa dibawa dan ditahan di Pom Lantamal V serta melaporkan kepada Komando atas guna proses hukum selanjutnya; dan
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2020 melalui pendidikan Dikmata PK XL/1, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua dan ditempatkan di KRI Kerambit-627 Satkor Koarmada I. Pada tahun 2024 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I dengan pangkat KIs Nav NRP 129213;
2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti;
4. Bahwa Terdakwa selama berdinas belum pernah dijatuhi hukuman disiplin militer maupun hukuman pidana;
5. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa diberikan izin untuk menjenguk orang tua yang sakit karena mengalami kecelakaan di Jl. Kebun Jeruk RT. 02 RW. 04 Kel. Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap. Kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Lettu Laut (P) Eka Putra Bahari (Saksi-1) untuk masuk dinas mengikuti apel pagi pada tanggal 04 Maret 2024;
6. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2024 Terdakwa tidak masuk dinas dan tidak mengikuti kegiatan apel pagi maupun apel siang di KRI Bung Tomo-357;
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Kebun Jeruk RT. 02 RW. 04 Kel. Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap;
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan karena Terdakwa berfikir fokus untuk merawat ibu Terdakwa;
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Sertu Pom Yugo Prabowo (Saksi-3) beserta Petugas Denpom Lanai Cilacap di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Kebun Jeruk RT. 02 RW. 04 Kel. Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap;
10. Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dapur rumah orang tua Terdakwa yang berlatar di Jl. Kebun Jeruk RT. 02 RW. 04 Kel. Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
11. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa ingin merawat ibu Terdakwa yang bertempat tinggal di Jl. Kebun Jeruk RT. 02 RW. 04 Kel. Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap pasca kecelakaan yang menyebabkan patah tulang kaki;
12. Bahwa Terdakwa menyadari selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin kesatuan jadi terganggu karena pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa akhirnya dikerjakan oleh personel lainnya;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 atau selama 102 (seratus dua) hari secara berturut-turut;

14. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer; dan

15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dan akan berdinasi dengan sebaik-baiknya karena Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI AL.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu:

- 6 (enam) lembar daftar absensi anggota KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I atas nama Terdakwa KIs Nav Irfani Nur Rohman Khaelani NRP 129213.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar daftar absensi anggota KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I atas nama Terdakwa KIs Nav Irfani Nur Rohman Khaelani NRP 129213, sebagaimana telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, telah diketahui daftar absensi tersebut adalah daftar absensi kehadiran personel KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I yang ditandatangani oleh Komandan KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I dimana nama Terdakwa tercantum pada nomor urut 31 (tiga satu) dan benar sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 kolom absen pada urutan nama Terdakwa tertulis TK (tidak hadir tanpa keterangan). Surat tersebut merupakan bukti autentik tentang lamanya ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di kesatuan dalam hal ini Komandan KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I. Bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti daftar absensi dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan memperhatikan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan para Saksi yang satu dengan yang lainnya.
- Persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh para Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan para Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2020 melalui pendidikan Dikmata PK XL/1, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua dan ditempatkan di KRI Kerambit-627 Satkor Koarmada I. Pada tahun 2024 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I dengan pangkat Kls Nav NRP 129213;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024
Putusan Penyerahan Perkara dari Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmada I selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya;

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti;
5. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin militer maupun hukuman pidana;
6. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan di kesatuan KRI Bung Tomo-375 Satkor Koarmada I serta Terdakwa juga mengetahui konsekuensi hukum jika prajurit TNI yang meninggalkan dinas tanpa izin yang sah sesuai aturan berlaku di kesatuan;
7. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa diberikan izin untuk menjenguk orang tua yang sakit karena mengalami kecelakaan di Jl. Kebun Jeruk RT. 02 RW. 04 Kel. Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap. Kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Lettu Laut (P) Eka Putra Bahari (Saksi-1) untuk masuk dinas mengikuti apel pagi pada tanggal 04 Maret 2024. Namun Terdakwa tidak hadir untuk mengikuti kegiatan apel pagi di KRI Bung Tomo-357;
8. Bahwa benar Saksi-1 dan Serda Bah Soedarsono (Saksi-2) maupun kesatuan Terdakwa telah mencari keberadaan Terdakwa dan menghubungi nomor *handphone* Terdakwa namun tidak mendapatkan hasil nomor *handphone* Terdakwa dalam keadaan mati tidak bisa dihubungi;
9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Sertu Pom Yugo Prabowo (Saksi-3) beserta Petugas Denpom Lanai Cilacap di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Kebun Jeruk RT. 02 RW. 04 Kel. Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap. Pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dapur rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Kebun Jeruk RT. 02 RW. 04 Kel. Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
10. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa takut berdinis di KRI Bung Tomo-357, karena Terdakwa berdinis di KRI Bung Tomo-357 sebagai bentuk pembinaan kepada Terdakwa yang pernah diketahui sering minum-

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berdiras di Pendirat/Pangkalan serta Terdakwa ingin merawat orang tua yang sedang sakit karena mengalami kecelakaan;

11. Bahwa benar Terdakwa menyadari selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin kesatuan jadi terganggu karena pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa akhirnya dikerjakan oleh personel lainnya;
12. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 atau selama 102 (seratus dua) hari secara berturut-turut;
13. Bahwa benar 102 (seratus dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer; dan
15. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dan akan berdiras dengan sebaik-baiknya karena Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI AL.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yang disusun secara Tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari," sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2020 melalui pendidikan Dikmata PK XL/1, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua dan ditempatkan di KRI Kerambit-627 Satkor Koarmada I. Pada tahun 2024 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I dengan pangkat Kls Nav NRP 129213;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmada I selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya.

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menerangkan Terdakwa adalah benar seorang yang berstatus militer aktif (Prajurit TNI AL) dengan pangkat Kls Nav sebagaimana Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmada I selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit dan belum ada surat keputusan yang menyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas militer dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku. Sedangkan menurut M.v.T (Memorie Van Toelechting) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran adalah si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan si Pelaku, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si Pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya si Pelaku/Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan di kesatuan KRI Bung Tomo-375 Satkor Koarmada I serta Terdakwa juga mengetahui konsekuensi

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jika prajurit yang meninggalkan dinas tanpa izin yang sah sesuai aturan berlaku di kesatuan;

2. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa diberikan izin untuk menjenguk orang tua yang sakit karena mengalami kecelakaan di Jl. Kebun Jeruk RT. 02 RW. 04 Kel. Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap. Kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Lettu Laut (P) Eka Putra Bahari (Saksi-1) untuk masuk dinas mengikuti apel pagi pada tanggal 04 Maret 2024. Namun Terdakwa tidak hadir untuk mengikuti kegiatan apel pagi di KRI Bung Tomo-357;
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Serda Bah Soedarsono (Saksi-2) maupun kesatuan Terdakwa telah mencari keberadaan Terdakwa dan menghubungi nomor *handphone* Terdakwa namun tidak mendapatkan hasil nomor *handphone* Terdakwa dalam keadaan mati tidak bisa dihubungi;
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Sertu Pom Yugo Prabowo (Saksi-3) beserta Petugas Denpom Lanai Cilacap di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Kebun Jeruk RT. 02 RW. 04 Kel. Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap. Pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dapur rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Kebun Jeruk RT. 02 RW. 04 Kel. Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa takut berdinis di KRI Bung Tomo-357, karena Terdakwa berdinis di KRI Bung Tomo-357 sebagai bentuk pembinaan kepada Terdakwa yang pernah diketahui sering minum-minuman keras pada saat berdinis di Pendirat/Pangkalan serta Terdakwa ingin merawat orang tua yang sedang sakit karena mengalami kecelakaan;

Bahwa uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I sejak tanggal 04 Maret 2024 tanpa melalui prosedur perizinan yang sah sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Denpom Lanai Cilacap di rumah orang tua Terdakwa Jl. Kebun Jeruk RT. 02 RW 04 Kel. Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024. Dan sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2024, Terdakwa telah diberikan izin oleh atasan yang berhak untuk menjenguk orang tua yang sedang sakit. Oleh karena itu, Terdakwa sangat mengetahui dan menginsyafi jika meninggalkan dinas harus dengan izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan jika tanpa izin pasti ada konsekuensi hukumnya. Akibat tindakan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin akan mempengaruhi kinerja

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tidak dapat digantikan oleh personel lain yang sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin**" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni atau selama 102 (seratus dua) hari secara berturut-turut;
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, periode pada tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 adalah waktu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I sedang tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "**Dalam waktu damai**", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu Kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 atau selama 102 (seratus dua) hari secara berturut-turut; dan
2. Bahwa benar 102 (seratus dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat waktu selama 102 (seratus dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari demikian juga menurut pengetahuan umum waktu selama 102 (seratus dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim telah membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan *a quo*.
2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan di bawah ini setelah pertimbangan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan lain yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa dengan bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya.

4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa yang dapat menghapus pembedaan maka perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa yang mempengaruhi terjadinya sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I disebabkan oleh Terdakwa takut berdinis di KRI Bung Tomo-357 dan Terdakwa ingin merawat orang tua yang sedang sakit karena mengalami kecelakaan;
2. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang dari Komandan Kesatuan telah menurunkan nilai-nilai disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sesuai dengan norma-norma Sapta Marga serta Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pHakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan maupun memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua, dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan militer.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengganggu nilai-nilai disiplin militer di kesatuan KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan serta dapat menghambat kelancaran tugas pokok Kesatuan KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I sebagai kesatuan teritorial dalam menjaga wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa Terdakwa tertangkap di Jl. Kebun Jeruk RT. 02 RW. 04 Kel. Kesugihan Kidul Kec. Kesugihan Kab. Cilacap.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Bahwa Terdakwa selama berdinasi menjadi prajurit TNI AL belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin militer;
4. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat untuk dibina kembali;
5. Bahwa Terdakwa merupakan kebanggaan keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan efek cegah bagi prajurit lainnya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat latar belakang perbuatan Terdakwa ini semata-mata karena Terdakwa takut masuk kesatuan KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I dan ingin merawat Ibu Terdakwa yang sedang sakit akibat

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. id. adanya tingkat kedisiplinan yang sangat rendah dari Terdakwa tentang suatu kewajiban dinas di kesatuan. Selain itu fakta yang terungkap dalam persidangan, selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Terdakwa hanya berada di rumah orang tua Terdakwa di Cilacap.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan semata-mata agar Terdakwa segera dapat merenungi dan menginsyafi kesalahannya selama masa pemidanaan dan segera dapat berdinas kembali dengan baik sehingga dapat menunjukkan kinerja yang baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer telah sesuai dengan kadar dan kualitas kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan (clemensi) Terdakwa berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 6 (enam) lembar daftar absensi anggota KRI Bung Tomo-357 Satkor Koarmada I atas nama Terdakwa Kls Nav Irfani Nur Rohman Khaelani NRP 129213.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya, telah dipertimbangkan dalam perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **IRFANI NUR ROHMAN KHAELANI**, Kls Nav NRP 129213, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai.”

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena itu dengan:

Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 6 (enam) lembar daftar absensi anggota KRI Bung Tomo-357 Satkor
Koarmada I atas nama Terdakwa Kls Nav Irfani Nur Rohman Khaelani NRP
129213.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu
lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12
Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Wing Eko Joedha Harijanto,
S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Arif
Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Musthofa, S.H.,
M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh
Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer
I Wayan Mana, S.H., Mayor Chk NRP 614226, Panitera Pengganti Rudianto, S.H.,
Peltu NRP 21960347440875, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Arif Sudibya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Ttd
Musthofa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607969

Hakim Ketua,
Cap/Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 524432

Panitera Pengganti,
Ttd
Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd
Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 140-K/PM.III-12/AL/IX/2024